

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka Penegakan Hukum

Penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: 1) Unsur hukum, yang meliputi peraturan dan perundang-undangan yang relevan. 2) Unsur penegakan hukum, yaitu mereka yang terlibat dalam pembuatan dan penegakan hukum. Pertimbangan ketiga adalah komponen sarana atau sarana, yang meliputi infrastruktur dan alat yang digunakan oleh penegak hukum. 4) Konteks di mana hukum ditegakkan, atau aspek masyarakat. 5) Komponen budaya, yang meliputi hasil emosi, karya dalam masyarakat, dan usaha kreatif. Kelima faktor ini saling terkait dan menjadi inti serta indikator utama dalam mengukur efektivitas penegakan hukum. Masalah atau hambatan dalam penegakan hukum yang bersumber dari undang-undang sering kali timbul karena beberapa alasan. Pertama-tama, undang-undang tersebut tidak mematuhi asas-asas yang seharusnya mengatur. Poin kedua adalah bahwa undang-undang tersebut dapat diberlakukan tanpa aturan pelaksanaan apa pun. Ketiga, mungkin ada perbedaan pendapat yang membingungkan tentang penafsiran dan penerapan karena terminologi dalam undang-undang tersebut tidak didefinisikan dengan baik.¹⁸

Untuk menilai apakah suatu sistem hukum dapat dikatakan ada, kita perlu mengacu pada asas-asas hukum. Asas-asas tersebut ditetapkan oleh delapan prinsip yang dikenal sebagai *principles of legality*, yang dirumuskan oleh Fuller, yaitu:

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

- a. Sebuah sistem hukum harus memiliki peraturan yang bersifat tetap dan tidak hanya berupa keputusan ad hoc.
- b. Setiap peraturan yang dibuat harus diumumkan kepada publik.
- c. Peraturan tersebut tidak dapat dijadikan pedoman berperilaku jika berlaku surut, sehingga tidak boleh ada pembatasan seperti itu.
- d. Peraturan-peraturan harus disusun dengan rumusan yang jelas dan mudah dipahami.
- e. Dalam suatu sistem hukum tidak boleh ada aturan yang saling bertentangan.
- f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi kemampuan untuk dipenuhi.
- g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan, sehingga menyebabkan kebingungan bagi individu dalam memahami aturan.
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan yang diterapkan dan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹

B. Kajian Pustaka Tindak Pidana

Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat dua pandangan doktrin dalam hukum pidana yang dikenal, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis terkait unsur perbuatan pidana. Pandangan monistis menganggap bahwa untuk suatu tindak pidana ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu sifat dan perbuatan. Pada saat yang sama, perspektif dualistik membedakan antara perilaku kriminal dan konsekuensi dari perilaku tersebut.

¹⁹ MH Dr. Fence M. Wantu, SH., Pengantar Ilmu Hukum, Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum (Gorontalo: UNG Press, 2015), <http://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/115>.

- b. Perbuatan manusia, sifat melawan hukum, sifat melawan hukum secara umum, dilakukannya suatu perbuatan oleh orang yang bertanggung jawab, dan schuld (schuldshaft) si pelaku merupakan unsur-unsur baku suatu perbuatan pidana.²⁰

Tofik Chandra berpendapat bahwa secara umum, pendapatnya dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Hukum pidana umum tidak membedakan subjek hukum tertentu berdasarkan atribut pribadinya; melainkan berlaku untuk semua orang sebagai subjek hukum. Baik Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan substansi hukum pidana umum.
- b. Pokok bahasan atau dasar pengaturan tindak pidana menentukan hukum pidana yang berlaku. Dari perspektif hukum, "hukum pidana khusus" mengacu pada undang-undang pidana yang dibuat negara yang eksklusif untuk bidang hukum tertentu, seperti hukum pidana militer.
- c. Hukum pidana khusus mengatur beberapa bidang, seperti korupsi, pelanggaran pemilu, terorisme, dan pencucian uang, yang biasanya dianggap sebagai kejahatan unik dalam kerangka teori ini. Konsep *lex specialis derogate legi generali*, yang menyatakan bahwa hukum khusus menggantikan hukum umum, menjadi dasar penerapan undang-undang pidana ini.²¹

Ruang lingkup penerapan hukum pidana ditentukan berdasarkan batasan waktu, tempat, dan subjek hukum yang terlibat. Batasan waktu penerapan hukum pidana disesuaikan dengan Pasal 1 Ayat 1 KUHP, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan

²⁰ M.H Dr.Fitri Wahyuni., S.H, DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017).

²¹ M.H. Dr. Tofik Yanuar Chandra, S.H., Hukum Pidana (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022).

pidana yang berlaku pada saat itu. Selanjutnya, Pasal 1 Ayat 2 KUHP mengatur dua hal penting, di mana batas berlakunya hukum pidana menurut waktu ditentukan oleh perubahan dalam perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, dan penerapan aturan yang menguntungkan atau meringankan bagi pelaku.²²

Selain itu, batasan penerapan hukum pidana berdasarkan ruang, tempat, dan orang, yang sering disebut sebagai *locus delicti*, tidak secara rinci diatur dalam KUHP. Dalam teori *locus delicti*, terdapat dua pandangan utama. Pandangan pertama menyatakan bahwa tempat yang dimaksud adalah tempat di mana terdakwa melakukan tindakannya. Pandangan kedua berpendapat bahwa tempat tersebut adalah lokasi di mana perbuatan tersebut terjadi atau tempat yang menjadi akibat dari tindakan sebelumnya.

C. Kajian terkait Tindak Pidana Politik Uang

Beberapa persoalan hukum muncul selama penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Para politikus bersaing untuk mendapatkan hak mewakili konstituen mereka dalam pemilihan umum, yang merupakan salah satu bentuk representasi yang demokratis. Para kandidat mendiskusikan kepentingan nasional dan negara, menyoroti isu-isu politik tertentu, dan menyusun rencana untuk memenangkan pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilihan umum dalam proses demokrasi ini menciptakan celah bagi pelanggaran untuk dilakukan demi memenangkan pemilihan umum. Dengan demikian, signifikansi legitimasi dan legalitas, di samping tingkat keterlibatan konstituen, menentukan kualitas

²² M.Kn Dr.Joko Sriwidodo,S.H.,M.H., KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA “Teori Dan Praktek” (Jakarta: Kepel Press, 2019).

penyelenggaraan pemilihan umum. Menjamin kualitas dan keadilan Pemilihan Umum akan bergantung pada ketersediaan legalitas dan legitimasi tersebut.²³

Selain itu, literatur menekankan kebutuhan kritis untuk bersikap terbuka dan bertanggung jawab tentang asal dan penggunaan dana pemilu, serta mematuhi semua undang-undang yang relevan. Menurut penelitian oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), menjaga agar uang pemilu tetap transparan dan bertanggung jawab sangat penting untuk menjaga integritas dan mendapatkan kepercayaan publik dalam proses tersebut. Berbagai tantangan baru telah muncul dalam administrasi kontribusi kampanye seiring dengan perluasan globalisasi dan kemampuan teknologi. Audit, pelaporan keuangan, dan pengawasan oleh organisasi yang tidak memihak merupakan langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat praktik pendanaan pemilu lebih terbuka dan bertanggung jawab. Jika kita ingin menjaga pemilu tetap adil dan bebas dari penipuan, kita perlu mengendalikan di mana dan berapa banyak uang yang masuk ke dalamnya. Dengan aturan yang tepat, setiap partai politik dan kandidat harus dapat mencalonkan diri untuk jabatan dengan kedudukan yang sama.²⁴

Fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Istilah "patronase" menggambarkan praktik politikus yang menerima suap dalam bentuk uang, barang, atau jasa sebagai imbalan atas bantuan politik, seperti bantuan dalam bentuk pekerjaan atau kontrak untuk proyek tertentu. Manfaat dapat diberikan kepada individu (seperti amplop uang) atau kepada

²³ Yeyen Subandi Hardi Fardiansyah, Nanda Dwi Rizkia, Suanto, Merlien Irene Matitaputty et al., *Hukum Pemilu* (Bandung: Widina Media Utama, 2023).

²⁴ Ibid.

kelompok atau masyarakat (seperti mendanai pembangunan lapangan sepak bola untuk anak-anak di kota kecil).

- b. Dalam penelitiannya, ditemukan catatan penting yang menyatakan, "Kita harus memberikan sesuatu kepada konstituen, apakah itu uang, barang, atau kontrak politik yang menjanjikan manfaat di masa depan untuk desa atau kelompok komunitas." Implikasi dari pernyataan tersebut adalah bahwa politik patronase berkembang ketika orang mengharapkan politisi benar-benar membantu mereka. Banyak orang dalam budaya kita percaya bahwa politisi tidak banyak membantu mereka, sehingga harapan ini muncul dari situ.²⁵

Penyusunan peraturan terkait pelanggaran dalam Pemilu tidak hanya berpengaruh pada perlindungan bagi peserta pemilu, tetapi juga bagi penyelenggara dan pemilih. Perlindungan ini akan meningkatkan kualitas representasi aspirasi pemilih serta menjamin pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil, sekaligus melindungi pemilih dari ancaman, intimidasi, penyuapan, dan praktik-praktik kecurangan lainnya. Negara yang menganut sistem demokrasi sangat menghargai pemilu yang jujur, sehingga para politisi telah mengkriminalisasi beberapa bentuk kecurangan pemilu untuk memastikan proses yang adil. Hingga saat ini, UU Pemilu telah mengatur penyelenggaraan pemilu dan melarang serta menghukum berbagai tindakan yang dapat merusak gagasan pemilu yang bebas dan adil. UU 1 Tahun 2015, UU 8 Tahun 2015, dan UU 8 Tahun 2018 memuat konsekuensi pidana yang relevan; UU 42 Tahun 2008 mengatur ketentuan pidana dari undang-undang ini.

²⁵ Edward Aspinall and Mada Sukmajati, *Politik Uang Di Indonesia : Patronase Dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014* (Yogyakarta: Polgov, 2015).

Sebagai bonus tambahan, Pasal 488 hingga 554 UU No. 7 Tahun 2017 mengatur beberapa tindak pidana.²⁶

D. Kajian Pustaka Badan Pengawas Pemilu

Sosiolog meneliti masyarakat secara keseluruhan, dengan fokus pada interaksi manusia dan proses sosial yang muncul dari interaksi tersebut. Berbagai pendekatan digunakan untuk menyelidiki fenomena sosiologi ini. Sebagai pendekatan pertama, ada teknik kualitatif, yang memberi bobot lebih pada hal-hal yang tidak berwujud namun signifikan secara sosial yang menentang analisis kuantitatif. Kedua, ada metode historis, yang melihat gambaran keseluruhan untuk menarik kesimpulan. Ketiga, ada teknik komparatif, yang mencari persamaan dan kontras serta asal-usulnya dengan membandingkan berbagai bidang dan peradaban. Pendekatan keempat adalah teknik studi kasus, yang berupaya menyelidiki fenomena sosial secara sangat rinci. Terakhir, ada pendekatan kuantitatif, yang menekankan pada data numerik untuk memfasilitasi penggunaan skala, indeks, tabel, dan rumus yang semuanya membutuhkan pengetahuan ilmiah atau matematika yang tepat untuk tujuan mengukur gejala yang diteliti.²⁷

Setelah metode-metode dalam sosiologi dijelaskan, untuk mengatasi masalah sosial, jika tidak ditemukan solusi yang memadai, terdapat pendekatan-pendekatan yang bersifat preventif dan represif. Namun, metode preventif lebih sulit untuk diterapkan karena memerlukan penelitian mendalam mengenai penyebab masalah sosial tersebut. Sebaliknya, metode represif lebih sering

²⁶ MH. Dr. H. UU Nurul Huda, SH., *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia* (Bandung: Fokus Media, 2018).

²⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

digunakan, di mana tindakan untuk mengatasi masalah sosial baru diambil setelah gejala-gejala yang ada dipastikan sebagai masalah sosial.²⁸

Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Selain metode hukum normatif, pendekatan hukum faktual yang menggabungkan metode sosial, historis, dan komparatif diperlukan untuk kebijakan hukum pidana. Strategi holistik yang mencakup banyak cabang ilmu sosial juga diperlukan, bersama dengan strategi terpadu yang melibatkan kebijakan sosial dan pembangunan negara secara keseluruhan.
- b. Sebagai bagian dari kebijakan hukum, politik hukum pidana berarti upaya untuk menyusun dan merumuskan perundang-undangan pidana yang baik. Yang dimaksud dengan "peraturan hukum positif" (the positive rules) adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana.²⁹

Bawaslu dapat menegakan Tindak Pidana dalam hal ini Politik uang dengan membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri. Sentra Gakkumdu atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu merupakan amanat dari UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pada Pasal 486 ayat (1) menyatakan bahwa untuk menyamakan pemahaman pada penanganan perkara tindak pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung

²⁸ Ibid.

²⁹ Faturrahman Zainab Ompu Jainah, Tami Rusli et al., Sisi Pembangunan Hukum Indonesia (Lampung: UBL Press, 2019).

membentuk Gakkumdu, Selain itu Gakkumdu dibentuk menjadi sebuah kesatuan dari Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam menindak pelanggaran tindak pidana pemilu. Tujuannya yakni mengawal proses Pemilu agar berjalan dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku.

Dasar Hukum Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 ialah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022 Tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/ Kabupaten/Kota;

Anggota Bawaslu, Herwyn JH Malonda, menegaskan komitmennya untuk mencegah praktik politik uang pada Pemilihan 2024. Bawaslu mengimplementasikan strategi berbagai strategi, termasuk penguatan jajaran petugas pengawasan. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan dalam mengatur pengawasan menjadi kunci untuk memperkuat kinerja lembaga ini. Selain itu, mereka intensif dalam sosialisasi tentang bahaya politik uang dan dampak negatifnya terhadap demokrasi. Herwyn menekankan perlunya penguatan aturan dalam demokrasi, seperti undang-undang pemilu, untuk mempersempit ruang bagi praktik politik uang. Salah satu inisiatif Bawaslu yang disorot adalah Gerakan Sosial Desa Anti Politik Uang (APU), yang bertujuan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat dalam pengawasan partisipatif dan mendidik para pemangku kepentingan lokal untuk responsif terhadap masalah pemilihan umum³⁰

³⁰ Hendi Poernawan, "Cegah Politik Uang Pada Pemilihan 2024, Bawaslu Tingkatkan Pengetahuan Dan Kemampuan Jajaran Laksanakan Regulasi," <https://www.bawaslu.go.id/>, n.d.